













ROADMAP
Forum Pengurangan Risiko Bencana Nusa Tenggara Barat

TAHUN
2025-2029

Forum Pengurangan Risiko Bencana
Nusa Tenggara Barat

SAMBUTAN GUBERNUR

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dokumen *Roadmap Forum Pengurangan Risiko Bencana Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029* ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman strategis bagi para pemangku kepentingan pentahelix dalam upaya pengurangan risiko bencana secara sistematis, terarah, terpadu, dan kolaboratif di Provinsi NTB.

Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi NTB bertujuan untuk mengoptimalkan sinergi lembaga pemerintah, non-pemerintah, perguruan tinggi, mitra

pembangunan, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media, dalam upaya pengurangan risiko bencana. Hal ini penting dan strategis bagi daaerah dalam mewujudkan ketangguhan terhadap bencana dan membangun penguatan kapasitas daerah dan masyarakat secara berkelanjutan. Dokumen *Roadmap Forum Pengurangan Risiko Bencana Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029* ini disusun secara partisipatif dan kolaboratif untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan, kebijakan, strategi, dan program prioritas yang selaras dengan kebijakan nasional dan global dengan mengedepankan kebutuhan lokal di level Provinsi NTB.

Keberhasilan implementasi program prioritas dalam upaya pengurangan risiko bencana memerlukan dukungan komitmen, sinergi, dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menjadikan Roadmap ini sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi upaya pengurangan risiko bencana di Provinsi NTB.

Akhir kata, penghargaan dan terima kasih atas kontribusi semua pihak dalam penyusunan dokumen *Roadmap Forum Pengurangan Risiko Bencana Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029.* Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat nyata bagi upaya kita bersama untuk pengurangan risiko bencana dan mewujudkan daerah dan masyarakat NTB yang tangguh, aman, dan sejahtera.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, Maret 2025
Forum Pengurangan Risiko Bencana
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Ketua,

Dr. Rahmat Sabani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii
DAFTAR ISI..... iii
DAFTAR GAMBAR.....iv
DAFTAR TABEL..... v
BAB I PENDAHULUAN..... 8
1.1. Latar Belakang..... 8
1.2. Landasan Hukum..... 9
1.3. Maksud dan Tujuan..... 11
1.4. Sistematika Penulisan..... 12
BAB II GAMBARAN PENANGGULANGAN BENCANA.....14
2.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Global..... 14
2.2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional.....16
2.3. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah.....26
2.3.1. Capaian Penanggulangan Bencana Daerah.....39
BAB III PROGRAM PRIORITAS..... 42
3.1. Peran Strategis Forum PRB di Provinsi NTB.....42
3.2. Capaian Forum PRB NTB Tahun 2021-2025..... 46
3.3. Refleksi Kelembagaan Forum Pengurangan Risiko Bencana.....47
3.3.1. Kekuatan.....48
3.3.2. Kelemahan..... 48
3.3.3. Tantangan..... 49
3.3.4. Peluang.....49
3.4. Isu Strategis, Sasaran, dan Strategi Penanggulangan Bencana.....50
3.5. Program dan Kegiatan Forum PRB NTB..... 52
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI.....55
4.1. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi.....55
4.2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi..... 57
4.3. Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi.....58
BAB V PENUTUP..... 60
DAFTAR PUSTAKA.....62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kawasan Rawan Bencana Provinsi NTB 27
Gambar 2. 2 Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Provinsi NTB 28
Gambar 2. 3 Penjabaran Visi-Misi RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045 33
Gambar 2.4 Rencana Penjabaran Visi-Misi Gubernur Terpilih dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 34
Gambar 2. 5 Grafik Tren IRB dan IKD Tahun 2019 - 2023 42

Gambar 3. 1 Pembentukan Forum PRB NTB 43
Gambar 3. 2 Alur Pembentukan Forum PRB NTB 44
Gambar 3. 3 Rapat Koordinasi Forum FRB NTB 45

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Strategi dan Program Sasaran Penanggulangan Bencana 15
Tabel 2. 2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahap I (Tahun 2025-2029) 23
Tabel 2. 3 Target Sasaran Pembangunan Terkait Pengurangan Risiko Bencana 28
Tabel 2. 4 Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Isu Strategis 30
Tabel 2. 5 Nilai Indeks Risiko Provinsi Nusa Tenggara Barat 33
Tabel 2. 6 Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 34
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Forum PRB NTB Tahun 2021-2025 47
Tabel 3. 2 Strategi dan Program Forum PRB NTB Tahun 2025-2029 51
Tabel 3. 3 Program dan Kegiatan Forum PRB NTB Tahun 2025-2029 52
Tabel 4. 1 Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi 60

DAFTAR ISTILAH

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BMKG	Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DAS	Daerah Aliran Sungai
Daya Lenting	Kemampuan sesuatu untuk pulih kembali setelah mengalami kerusakan
Destana	Desa Tangguh Bencana
Forum PRB NTB	Forum Pengurangan Risiko Bencana Nusa Tenggara Barat
HFA	Hyogo Framework for Action
HWDI	Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia
IKD	Indeks Kapasitas Daerah
IRB	Indeks Risiko Bencana
IRBI	Indeks Risiko Bencana Indonesia
JITUPASNA	Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
KLU	Kabupaten Lombok Utara
KRB	Kajian Risiko Bencana
LHK	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LOBAR	Lombok Barat
LOTENG	Lombok Tengah
LOTIM	Lombok Timur
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MHEWS	Multi Hazard Early Warning System
MONEV	Monitoring dan Evaluasi
NGO	Non Government Organization
OPD/KL	Organisasi Perangkat Daerah/Kementerian Lembaga
Ormas	Organisasi Masyarakat
PB	Penanggulangan Bencana
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PERDA	Peraturan Daerah
PRB	Pengurangan Risiko Bencana
PUSDALOPS PB	Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
PRBI	Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim
RAD API	Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim
RAD PRB	Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana
RENAS PB	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
RENKON	Rencana Kontijensi

RIPB	Rencana Induk Penanggulangan Bencana
RPB	Rencana Penanggulangan Bencana
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RRI	Radio Republik Indonesia
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SDM	Sumber Daya Manusia
SFDRR	Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
SIAGA	Sistim Informasi Aman Gangguan Bencana
SK	Surat Keputusan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
Smaks	Satuan Maksimum
Smin	Satuan minimum
SOP	Standar Operasional Prosedur
SMAB	Sekolah Madrasah Aman Bencana
SPAB	Satuan Pendidikan Aman Bencana
SPM	Standar Pelayanan Minimal
RSAB	Rumah Sakit Aman Bencana
TAPE	Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi
UNDRR	United Nations for Disaster Risk Reduction
WCDR	World Confrence On Disaster Reduction

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan wilayah yang memiliki karakteristik geografis, geologis, dan klimatologis yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Jenis bencana alam yang pernah dialami antara lain gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lainnya, dimana kejadian ini mengancam kehidupan masyarakat, infrastruktur, dan keberlanjutan pembangunan daerah. Kerentanan ini dipengaruhi juga oleh tantangan iklim global yaitu perubahan iklim, polusi, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Pendekatan pengurangan risiko bencana menjadi sangat krusial dalam membangun kapasitas dan ketangguhan daerah dan masyarakat untuk menghadapi berbagai ancaman bencana.

Dokumen Roadmap Forum Pengurangan Risiko Bencana Nusa Tenggara Barat (Forum PRB NTB) Tahun 2025-2029 ini diperlukan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya PRB secara sistematis, terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan. Forum PRB NTB menjadi platform kolaborasi multisektor yang berperan dalam melakukan koordinasi, kolaborasi, dan konsolidasi berbagai inisiatif dan inovasi daerah untuk PRB di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa. Forum PRB NTB menggabungkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, komunitas lokal, akademisi, dan komunita masyarakat, untuk bekerjasama membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di Provinsi NTB.

Dokumen Roadmap Forum PRB NTB Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen strategis yang memberikan panduan arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas selama lima Tahun ke depan. Dokumen ini dirancang dengan pendekatan partisipatif, berbasis data, dan memperhatikan konteks lokal. Roadmap ini juga selaras dengan kebijakan internasional dan nasional, yaitu Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030, Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) dan berbagai dokumen penanggulangan bencana lainnya.

Dengan adanya Roadmap ini, semua pihak dapat bersinergi dalam membangun Provinsi NTB yang tangguh terhadap bencana, sehingga mampu melindungi kehidupan masyarakat, mengurangi kerugian ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan. Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga menjadi komitmen bersama untuk menjadikan PRB sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Roadmap Forum PRB NTB Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
4. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 106);

12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 207);
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Provinsi NTB (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 39);
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 63);
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Pengurangan Risiko Bencana (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 85);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Roadmap Forum PRB NTB Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai panduan strategis dalam upaya pengurangan risiko bencana di Provinsi NTB yang menggunakan pendekatan pentahelix. Pendekatan ini melibatkan unsur pemerintah, akademisi, swasta/dunia usaha, mitra pembangunan, donor, LSM, komunitas masyarakat, dan media. Roadmap ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi, koordinasi, sinergi, dan efektifitas implementasi kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana, implementasi program dan kegiatan dalam upaya mengurangi risiko bencana dan membangun ketahanan daerah terhadap bencana di Provinsi NTB.

Tujuan penyusunan dokumen Roadmap Forum PRB NTB Tahun 2025-2029 adalah:

1. Membangun komitmen bersama dan kolaborasi pentahelix yang mengoptimalkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam upaya strategis untuk pengurangan risiko bencana.
2. Mengintegrasikan kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana yang sistematis, komprehensif, fokus, berbasis data dan bukti yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Mengarahkan integrasi dan pemaduan komponen kebencanaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk implementasi yang tepat sasaran.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya, menginisiasi inovasi dan kreatifitas berbasis kearifan lokal dalam mewujudkan ketangguhan daerah terhadap bencana.
5. Menurunkan risiko dan dampak bencana dengan mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana melalui edukasi, sosialisasi, dan peningkatan kesiapsiagaan, dan mengurangi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Roadmap Forum PRB NTB Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PENANGGULANGAN BENCANA

2.1. Kebijakan Penanggulan Bencana Global

2.2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

2.3. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah

2.3.1. Capaian Penanggulangan Bencana Daerah

BAB III PROGRAM PRIORITAS Forum PRB NTB

3.1. Peran strategis Forum PRB NTB

3.2. Capaian Forum PRB NTB Tahun 2021 - 2025

3.3. Refleksi Kelembagaan Forum PRB

3.3.1. Kekuatan

3.3.2. Kelemahan

3.3.3. Tantangan

3.3.4. Peluang

3.4. Program dan Kegiatan Forum PRB

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

4.1. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

4.2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

4.3. Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

BAB V. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

BAB II
GAMBARAN PENANGGULANGAN BENCANA

2.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Global

Dalam konteks global, terdapat 3 (tiga) perjanjian/konvensi Internasional yakni *The Sendai Framework Disaster Risk Reduction, Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change dan Sustainable Development Goals*. Pemerintah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu rujukan

dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2O17 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pemerintah mengesahkan Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Melalui pengesahan ini, Pemerintah berkewajiban untuk berkontribusi dalam membatasi kenaikan suhu global di bawah 2^0C. Indonesia menargetkan untuk mengurangi emisi sebesar 29 % pada Tahun 2O3O. Selain itu, Pemerintah juga berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan, mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim, meminimalkan serta mengatasi kerugian dan kerusakan akibat dampak negatif perubahan iklim. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dalam aspek ini bersinggungan secara langsung dengan upaya pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan mitigasi.

The Sendai Framework atau Kerangka Sendai ini telah diadopsi pada Konferensi Dunia PBB Ketiga tentang Pengurangan Risiko Bencana yang dilaksanakan di Sendai, Jepang, pada tanggal 18 Maret 2015 (UNDRR, 2015). Kerangka Sendai bertujuan untuk Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2015 - 2030 yang menguraikan 7 (tujuh) target yang jelas dan 4 (empat) prioritas tindakan untuk mencegah risiko bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang ada. Prioritas tindakan antara lain:

1. Memahami risiko bencana;
2. Memperkuat tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana;
3. Berinvestasi dalam pengurangan bencana untuk ketahanan dan;
4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respons yang efektif dan untuk "Membangun Kembali dengan Lebih Baik" dalam pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Kerangka ini bertujuan untuk mencapai pengurangan risiko bencana dan kerugian yang substansial dalam kehidupan, mata pencaharian, dan kesehatan serta keterkaitannya dengan aset ekonomi, fisik, sosial, budaya, dan lingkungan dari orang, bisnis, masyarakat, dan negara selama 15 (lima belas) Tahun ke depan. Pengurangan risiko bencana menjadi strategi kunci yang efektif daan efisien dalam penanggulangan bencana di daerah. Penguatan mitigasi bencana oleh para pemangku kepentingan, baik dari sisi pemerintah dan sisi non-pemerintah, menjadi bagian dari komitmen untuk membangun kapasitas dan ketangguhan daerah.

World Water Forum atau Forum Air Dunia bertujuan untuk menjamin kebelanjutan kolaborasi tata kelola air global yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) Tahun. Indonesia pada Tahun 2024 menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum Air Dunia yang ke-10 dan dilaksanakan di Bali (https://worldwaterforum.org/). Selanjutnya pada

Tahun 2027, Saudi Arabia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum Air Dunia yang ke-11 di Riyadh. Forum ini menjadi agenda dari Dewan Air Dunia (World Water Council) dalam membahas masalah air, isu krisis air, investasi, dan pendanaan pembangunan berkelanjutan. Hal ini menjadi bagian dari pengembangan manajemen sumber daya air yang berkelanjutan. Agenda tematik solusi air global yang strategis mencakup air untuk manusia dan alam, keamanan dan kesejahteraan, pengurangan dan manajemen risiko bencana, kerja sama dan diplomasi, air dan keuangan inovatif, serta pengetahuan dan teknologi. Praktik baik yang telah mengakar di masyarakat seperti sistem irigasi subak di Bali menjadi bagian dari konservasi air dan mitigasi bencana. Rekomendasi dari Forum Air Dunia ke-10 yaitu penguatan tata kelola air yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan akses air bersih dan sanitasi untuk semua, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam pengelolaan air, penguatan inovasi dan teknologi dalam pengelolaan air, investasi dalam infrastruktur air yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya air berbasis komunitas, pencegahan dan pengendalian polusi air, integrasi pengelolaan kolaborasi global untuk pengelolaan air berkelanjutan. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, akademisi, lembaga non-pemerintah, forum pengurangan risiko bencana, media, dan komunitas masyarakat.

Rekomendasi yang tertuang dalam World Water Forum harusnya menjadi salah satu dasar muatan advokasi Forum PRB NTB karena beberapa muatan World Water Forum sangat berkaitan dengan kebutuhan pengurangan risiko bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kondisi hidrologi Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadikan ada daerah dengan kondisi surplus air dan ada yang defisit air menjadikan isu air sebagai salah satu kerentanan daerah. Kondisi defisit air yang dialami hampir merata di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga memerlukan pemerataan akses bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali sebagai hak dasar manusia. Daerah dengan kondisi surplus air yang potensial dikembangkan dengan pengelolaan air yang mumpuni, sesuai dengan tema besar yang diusung dalam World Water Forum 2024 di Bali, yakni “Water for Prosperity” (Air untuk Kesejahteraan).

Forum PRB NTB sebagai mitra Pemerintah Provinsi NTB bisa melihat hal ini sebagai tantangan sekaligus sebagai peluang untuk mendorong ketangguhan bencana berbasis adaptasi perubahan iklim menjadi bagian dari strategi pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Meskipun tidak sebagai pelaksana langsung, Forum PRB NTB bisa mengadvokasi pentingnya pengelolaan air dalam kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurai berbagai permasalah kebencanaan terutama yang berkaitan dengan air.

2.2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur tentang sistem penanggulangan bencana di Indonesia, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan mengurangi risiko bencana secara efektif. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, baik itu bencana alam, sosial, atau bencana lainnya. Prinsip undang-undang ini didasarkan pada kemanusiaan, keadilan, keterpaduan, berbasis masyarakat dan berkesinambungan, dengan menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta dalam upaya mengurangi risiko bencana dan meminimalkan dampaknya bagi kehidupan dan lingkungan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 memberikan kerangka hukum untuk tindakan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dari bencana. Kebijakan ini menjamin adanya perlindungan dan pengurangan risiko terhadap bencana bagi masyarakat, serta memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sistematis, terkoordinasi dan terpadu didukung dengan pendanaan yang memadai sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.

Pemerintah sesuai dengan kewenangannya memiliki pembagian tanggungjawab yaitu Pemerintah Pusat bertanggungjawab untuk menetapkan kebijakan, menyediakan sumber daya, dan melakukan koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana. Sedangkan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk merencanakan dan melaksanakan penanggulangan bencana di wilayahnya, serta menyediakan dana yang cukup untuk kegiatan penanggulangan bencana.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
4. Menghargai budaya lokal;
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keseluruhan tahapan Penanggulangan Bencana tersebut memiliki 3 (tiga) manajemen yaitu Manajemen risiko bencana, kedaruratan dan pemulihan :

1. Manajemen Risiko Bencana adalah upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana yang meliputi fase pencegahan bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan.
2. Manajemen Kedaruratan adalah upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana yang meliputi fase tanggap darurat bencana.
3. Manajemen Pemulihan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh setelah terjadinya bencana yang meliputi fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kebijakan penanggulangan bencana nasional periode saat ini mengacu kepada Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029.

RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2020-2044

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2O2O-2044 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1O September 2O2O melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2O2O Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2O2O-2O44. Dokumen RIPB memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta roadmap pelaksanaan RIPB Tahun 2O2O-2O44. RIPB ditetapkan untuk periode 2O2O-2O44 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada Tahun 2025, dan periode RPJPN kedua Tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2O2O-2O44 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Tahun 2O15-2O3O, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) Tahun 2015-2030.

Berdasarkan tantangan perubahan lingkungan strategis baik di dalam negeri maupun di tingkat global, serta komitmen kebijakan Pemerintah dalam prioritas pembangunan nasional jangka menengah dan panjang yang telah memperhatikan pentingnya aspek penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional, maka

dirumuskan Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 yaitu "**Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan**". Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Tercapainya visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 akan diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

Tujuan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 adalah "**Meningkatkan Ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana, Serta Mengurangi Risiko Bencana Dalam Jangka Panjang**". Tujuan penanggulangan bencana Tahun 2020-2044 akan dicapai pada akhir Tahun 2044 melalui sasaran berikut:

1. Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana.
2. Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana.
3. Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel.
4. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan andal.
5. Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dan lebih aman.

Kebijakan dan Strategi penanggulangan bencana Tahun 2020-2044 adalah:

1. Kebijakan Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien, dilakukan dengan strategi:
 a. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan.
 b. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana.

2. Kebijakan peningkatan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dilakukan dengan strategi:
 a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana.
 b. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.
3. Kebijakan penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan, dilakukan dengan strategi:
 a. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
 b. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana.
 c. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana.
4. Kebijakan penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel, dilakukan dengan strategi:
 a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana.
 b. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana.
 c. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana.
 d. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas.
 e. Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana.
 f. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana.
 g. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
5. Kebijakan peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dilakukan dengan strategi:
 a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana.
 b. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana.

c. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana.
d. Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
e. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.

6. Kebijakan percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dilakukan dengan strategi:
 a. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana.
 b. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik.
 c. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana.
 d. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Roadmap Pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044 ini dibagi sesuai dengan tahap capaian selama rentang waktu 5 (lima) Tahunan yang dimulai pada periode 1 (pertama) Tahun 2020-2024 sampai periode 5 (kelima) Tahun 2040-2044.

RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029

Rencana Penanggulangan Bencana (RENAS PB) Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029. RENAS PB Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai:

1. Bahan masukan untuk pemaduan bagi Kementerian yang menyelenggarakan urusan/tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
2. Acuan bagi Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025-2029; dan
3. Acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam RENAS PB Tahun 2025-2029, tujuan penanggulangan bencana di Indonesia adalah "**Meningkatkan Ketangguhan Bangsa dalam Mengelola Risiko**

Bencana Untuk Mewujudkan Resiliensi Berkelanjutan". Tujuan RENAS PB Tahun 2025 ini diturunkan ke dalam 4 (empat) sasaran penanggulangan bencana:

1. Mengurangi Jumlah Penduduk Terdampak Bencana melalui Peningkatan Kualitas Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
2. Mengurangi Dampak Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Melalui Peningkatan Efektivitas Upaya Pencegahan, Mitigasi Bencana dan Ketahanan Iklim.
3. Meningkatkan Daya Lenting di Daerah Terdampak Melalui Peningkatan Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
4. Meningkatkan Pelayanan dan Kapasitas Penanggulangan Bencana Melalui Transformasi Tata Kelola dan Kolaborasi Multi-Pihak.

Tabel 2. 1 Strategi dan Program Sasaran Penanggulangan Bencana

STRATEGI	PROGRAM
1.1 Meningkatkan Aksesibilitas Layanan dan Efektivitas Pengelolaan Sistem Peringatan Dini	1.1.1 Pengembangan dan Pemanfaatan MHEWS
	1.1.2 Penguatan Implementasi Pengamatan dan Diseminasi Peringatan Dini Bencana
1.2 Meningkatkan Investasi dan Kapasitas Sumber Daya dalam Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1.2.1 Penguatan Kesiapsiagaan dan Kesiagaan Menghadapi Kedaruratan Bencana
	1.2.2 Penguatan Sumber Daya Untuk Operasi Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana
	1.2.3 Penguatan Kapasitas SDM dalam Kesiapsiagaan dan Penanganan Kedaruratan
	1.2.4 Riset dan Pengembangan terkait Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana
1.3 Meningkatkan Kesiapan dan Keandalan Logistik Serta Peralatan Untuk Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1.3.1 Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan Kesiapsiagaan
	1.3.2 Pembangunan Gudang Logistik dan Peralatan
	1.3.3 Pengembangan Sistem Logistik dan Peralatan Kebencanaan
1.4 Meningkatkan Keterbukaan Data dan Informasi untuk Ketangguhan Masyarakat dan Lembaga Usaha	1.4.1 Pembangunan Satu Data Bencana Terintegrasi
	1.4.2 Peningkatan Diseminasi Data dan Informasi Kebencanaan Untuk Masyarakat
2.1 Meningkatkan Investasi Publik dan Lembaga Usaha Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	2.1.1 Pengembangan Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Aman Bencana
	2.1.2 Pembangunan Fasilitas Publik Tangguh Bencana
	2.1.3 Riset dan Pengembangan Teknologi Infrastruktur Tahan Bencana dan Perubahan Iklim
2.2 Meningkatkan Pengembangan Pusat Pertumbuhan, Perdesaan, dan Kawasan Investasi Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	2.2.1 Pembangunan IKN Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
	2.2.2 Pengembangan Kawasan Perkotaan Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

STRATEGI	PROGRAM
	2.2.3 Pengembangan Investasi di Kawasan Strategis Ekonomi Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
2.3 Meningkatkan Kesesuaian Tata Ruang Darat dan Laut Serta Ketangguhan dan Keandalan Bangunan Gedung	2.3.1 Peningkatan Kepatuhan/Kesesuaian Tata Ruang
	2.3.2 Peningkatan Kualitas Rencana Tata Ruang
	2.3.3 Peningkatan Kualitas Pengelolaan DAS dan Hutan
	2.3.4 Peningkatan Ketangguhan dan Keandalan Bangunan Gedung
2.4 Meningkatkan Pelindungan Ekosistem Laut dan Pesisir yang Berisiko Bencana	2.4.1 Pelindungan Ekosistem Pesisir dengan Solusi Berbasis Alam (Nature-Based Solution)
	2.4.2 Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai
	2.4.3 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelindungan Ekosistem Laut dan Pesisir
	2.4.4 Peningkatan Mitigasi dan Adaptasi Subsiden Tanah
2.5 Meningkatkan Pemanfaatan Skema Perlindungan Aset dan Transfer Risiko Bencana oleh Masyarakat dan Lembaga Usaha	2.5.1 Peningkatan Perlindungan Aset Penghidupan Masyarakat Terhadap Risiko Bencana
3.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Berbasis Tata Ruang dan PRB	3.1.1 Penguatan Kapasitas SDM Untuk Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	3.1.2 Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
3.2 Meningkatkan Keterlibatan dan Sinergi Multipihak untuk Mempercepat Rehab dan Rekon Pasca Bencana pada Seluruh Aspek Secara Efektif	3.2.1 Penguatan Keterlibatan dan Sinergi Multipihak dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
4.1 Membangun Sistem Regulasi yang Handal dan Terpadu dalam Mendukung Kinerja Sistem PB	4.1.1 Penguatan Sistem Regulasi Untuk PB
	4.1.2 Pemaduan KRB dan RPB dalam Rencana Pembangunan
4.2 Meningkatkan Capaian Penerapan SPM Sub Urusan Bencana	4.2.1 Penguatan Penerapan SPM Sub Urusan Bencana
4.3 Meningkatkan Ketersediaan SDM yang Memiliki Keahlian dan Profesional di Bidang Kebencanaan	4.3.1 Peningkatan Kapasitas SDM PB
	4.3.2 Pengembangan Standardisasi Kompetensi Bidang Kebencanaan
4.4 Menciptakan Lingkungan yang Kondusif untuk Menumbuhkembangkan Industrialisasi Kebencanaan	4.4.1 Peningkatan Keterlibatan Multi Pihak Dalam Industrialisasi Kebencanaan
4.5 Meningkatkan Kolaborasi dalam Membangun Ketangguhan Individu, Keluarga, dan Masyarakat	4.5.1 Peningkatan Ketangguhan
	4.5.2 Pengembangan Pendidikan dan Edukasi Kebencanaan Bagi Masyarakat
4.6 Mengembangkan Skema Pendanaan Inovatif dalam Penanggulangan Bencana	4.6.1 Pengembangan Skema Perlindungan Sosial Adaptif
	4.6.2 Optimasi Pemanfaatan Dana Bersama PB
	4.6.3 Pengembangan Kebijakan Asuransi Bencana dan Pembiayaan Risiko

STRATEGI	PROGRAM
4.7 Meningkatkan Kualitas Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi PB	4.7.1 Pengembangan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Bencana
4.8 Meningkatkan Advokasi Resiliensi Berkelanjutan di Tingkat Nasional dan Global	4.8.1 Pengembangan Kebijakan dan Kerangka Hukum Untuk Resiliensi Berkelanjutan
	4.8.2 Peningkatan Kapasitas dan Pengetahuan Tentang Resiliensi Berkelanjutan
	4.8.3 Penguatan Kerja Sama dan Kemitraan Untuk Resiliensi Berkelanjutan

Secara khusus, Kebijakan penanggulangan bencana di Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2025-2029 secara umum diarahkan pada:

1. Pemberdayaan masyarakat/peningkatan ketangguhan berbasis komunitas;
2. Peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
3. Peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik berketahanan bencana;
4. Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana; dan
5. Pembangunan gudang logistik regional dan pengembangan klaster logistik.

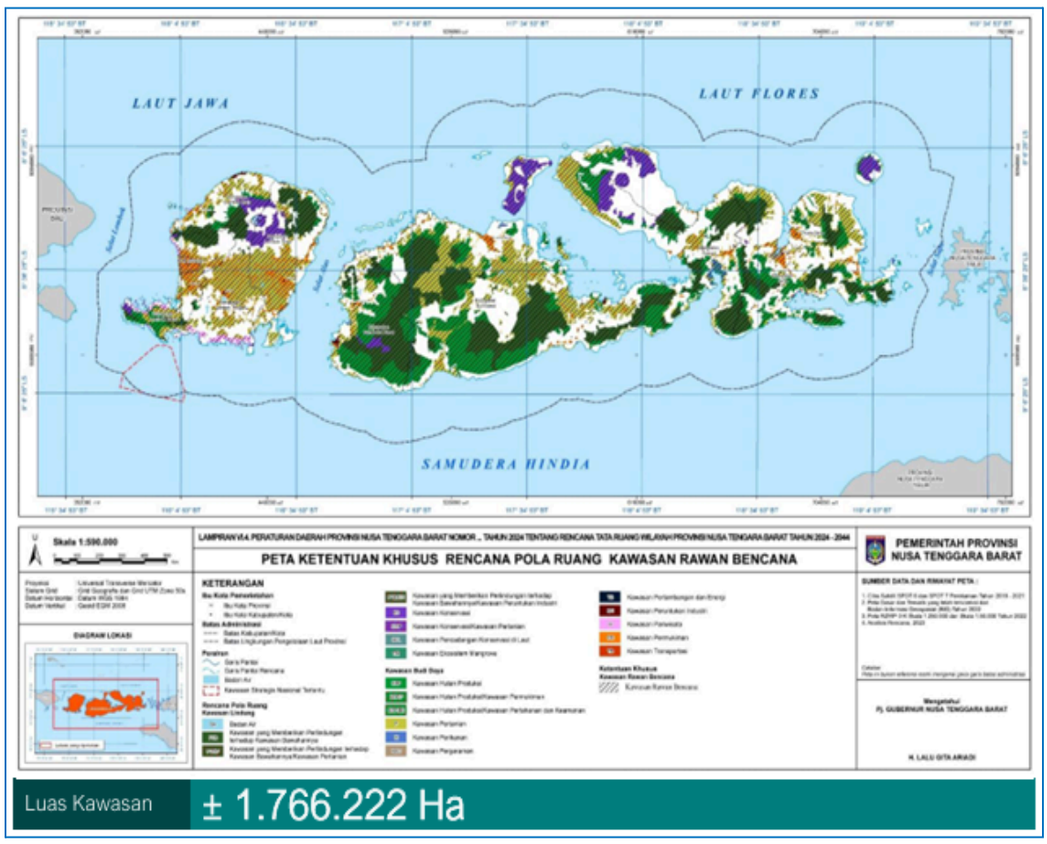
Penanggulangan bencana di Wilayah Bali-Nusa Tenggara diarahkan pada:

1. Pengendalian banjir terpadu di kawasan pariwisata;
2. Peningkatan kolaborasi multi-pihak untuk pengurangan risiko bencana dan pemulihan pascabencana;
3. Pengelolaan risiko bencana gempabumi dan tsunami di wilayah perkotaan dan kawasan pariwisata; dan
4. Pelindungan pulau-pulau kecil serta ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana dan perubahan iklim.

2.3. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah

Kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana yang bertujuan untuk menciptakan sistem penanggulangan bencana yang terpadu, efektif dan berkelanjutan, serta melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun swasta. Kondisi daerah yang rawan bencana diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana. Kebijakan ini memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua

pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan desa agar program dan kegiatannya bisa terintegrasi dan selaras berbasis pengurangan risiko bencana.

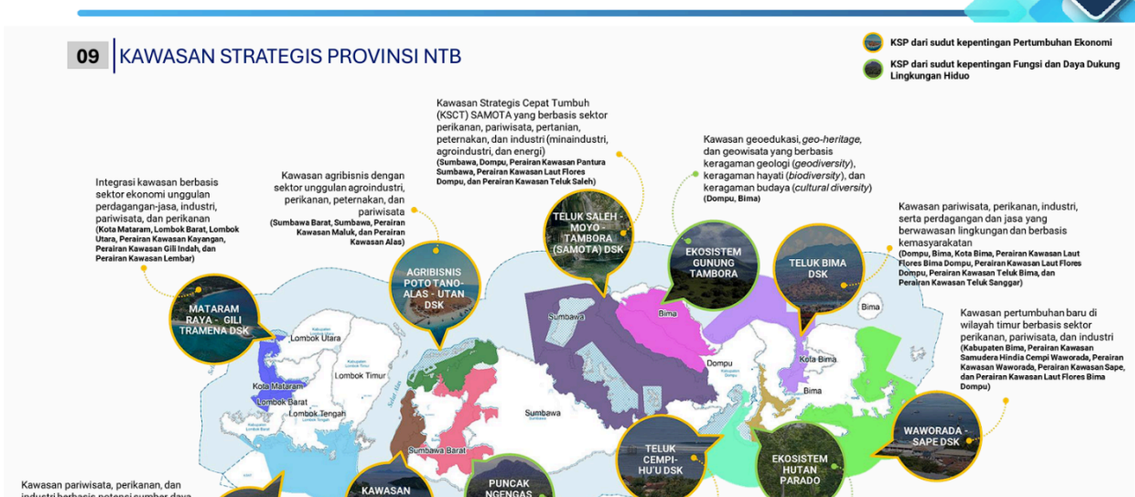


Sumber: RTRW Provinsi NTB Tahun 2024-2044

Gambar 2. 1 Kawasan Rawan Bencana Provinsi NTB

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB

Rencana Tata Ruang Provinsi NTB Tahun 2024-2044 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 yang bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah Darat dan Laut Provinsi yang maju dan lestari, melalui pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang memperhatikan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan mitigasi bencana, guna pengembangan Kawasan Unggulan Agribisnis, Pariwisata, dan Industri yang Berdaya Saing. Kebijakan penataan ruang di Provinsi NTB diarahkan untuk pelaksanaan mitigasi dan adaptasi bencana alam untuk mengurangi risiko bencana terutama pada Kawasan Rawan Bencana yaitu kawasan atau daerah yang berpotensi atau sering mengalami bencana.



Sumber: RTRW Provinsi NTB Tahun 2024-2044

Gambar 2. 2 Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Provinsi NTB

Strategi penataan ruang dilaksanakan berdasarkan pendekatan pulau, yaitu pendekatan Pulau Lombok dan Pendekatan Pulau Sumbawa. Strategi kebijakan pengembangan Wilayah berkaitan dengan kebencanaan diarahkan untuk meningkatkan dan memantapkan kualitas sarana dan prasarana pulau yang tangguh bencana, termasuk manajemen penanggulangan bencana. Strategi kebijakan dibedakan berdasarkan pendekatan kawasan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berbasis mitigasi bencana.

Secara spesifik, strategi kebijakan mitigasi dan adaptasi bencana alam untuk mengurangi risiko bencana yaitu:

1. Memetakan mikrozonasi Kawasan Rawan Bencana;
2. Menyusun perencanaan aksi dan pengembangan manajemen pengelolaan Kawasan Rawan Bencana;
3. Memanfaatkan Kawasan Rawan Bencana alam sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dengan berpegang pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan;
4. Mengembangkan sistem mitigasi bencana dan peringatan dini bencana;
5. Mengembangkan infrastruktur dan bangunan pengamanan bencana di darat dan di laut;
6. Mencegah kegiatan budi daya yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup pada Kawasan Rawan Bencana alam tinggi;
7. Mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya antisipatif dan adaptasi bencana di Kawasan Rawan Bencana; dan
8. Mengembangkan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan darat dan laut.

Selanjutnya, dalam Lampiran V.8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044. Lampiran ini menjabarkan indikasi program perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2024-2044 sebagai implementasi pengaturan Kawasan Rawan Bencana.

Analisa substansi dokumen RTRW Provinsi NTB Tahun 2024-2044 terkait kebencanaan, memberikan ruang yang dapat diperankan oleh Forum PRB Provinsi NTB dan Forum PRB Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Forum PRB sebagai wujud kolaborasi pentahelix, multi-pihak, dan lintas sektor dapat berkontribusi untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah diamanatkan dalam dokumen RTRW Provinsi NTB Tahun 2024-2044.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTB

Seiring dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Visi Indonesia Emas 2045 yaitu **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**. Visi ini menjadi acuan untuk visi NTB Emas 2045 yaitu **NTB Provinsi Kepulauan yang Maju, Kuat, Aman Berkelanjutan, dan Sejahtera**. RPJP Daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2045 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2045. Tantangan global dan nasional yang beragam dari *triple planetary crisis* yaitu dampak perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi, kebencanaan, dinamika geopolitik dan geoekonomi, disrupsi teknologi, serta demografi global. Tantangan ini juga berdampak di tingkat lokal, dimana tantangan Provinsi NTB terkait pengembangan sumber daya manusia berkualitas dari sisi pendidikan dan kesehatan, tata kelola pembangunan daerah, degradasi lingkungan, pengembangan potensi unggulan daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat.

Isu strategis jangka panjang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2025-2045, yang berkaitan dengan kebencanaan adalah Kondisi Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologi Belum Aman Berkelanjutan Mendukung Transformasi Daerah (P3-Planet). Isu strategis ini dijabarkan dalam kondisi daerah antara lain : Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan masih belum optimal, rendahnya penggunaan energi baru terbarukan dan efisiensi energi, degradasi lingkungan, perubahan iklim, daerah rawan bencana, stabilitas keamanan wilayah belum optimal, degradasi moral, dan adanya ketimpangan antar wilayah

Tingkat risiko bencana di Provinsi NTB termasuk tingkat bahaya **Tinggi**, sedangkan indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana termasuk dalam kategori **Sedang**. Nilai Indeks Risiko Bencana selalu mengalami penurunan dalam 5 (lima) Tahun terakhir pada posisi Sedang. Landasan transformasi untuk menurunkan indeks risiko bencana dengan pengelolaan risiko bencana dengan melibatkan multi-aktor dalam pembangunan, memperkuat kesadaran masyarakat dalam mitigasi bencana dan meningkatkan persentase penurunan emisi gas rumah kaca secara kumulatif dan Tahunan.

RPJPD Provinsi NTB dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, untuk Tahap I Tahun 2025-2029 adalah Fondasi, yaitu arah kebijakan pada penguatan fondasi transformasi menjadi lebih kokoh dengan mendayagunakan modal pembangunan yang telah dimiliki dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal, sehingga dapat mendukung proses akselerasi pada tahapan berikutnya. Sasaran pokok RPJPD yang berkaitan dengan kebencanaan adalah **Terwujudnya Resiliensi Terhadap Bencana**

dan Perubahan Iklim. Arah kebijakan pembangunan daerah untuk Tahap I Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahap I (Tahun 2025-2029)

8 MISI	PENGUATAN FONDASI TAHAP 1 (TAHUN 2025-2029)
1. Mewujudkan transformasi sosial	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial adaptif
2. Mewujudkan transformasi ekonomi	Penguatan tata kelola sumber daya alam dan sdm tenaga kerja yang kompeten serta diversifikasi ekonomi
3. Mewujudkan transformasi tata kelola	Penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang kolaboratif dan inovatif
4. Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Memperkuat penegakan supermasi hukum, stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarkat serta kondusifitas daerah serta jalinan koordinasi dan kerjasama yang erat
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	Perlindungan sosial budaya kearifan lokal serta optimalisasi tata kelola perlindungan ekologi untuk mendukung ketahanan pangan
6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Peningkatan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas	Penguatan pembangunan sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan

Sumber: RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045

Selanjutnya dari penjabaran 8 Misi RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045 (Gambar 2.3), khusus terkait kebencanaan tergambar pada Misi berikut ini:

1. Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi

 Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi ini dijabarkan lagi dalam agenda pembangunan sebagai berikut:

 a. IE4. Penguasaan IPTEK, pengembangan inovasi daerah dan peningkatan produktivitas ekonomi

 Arah kebijakan transformasi daerah adalah : Pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan dan perubahan iklim, kemudahan investasi, serta pertumbuhan industri pariwisata dan industri kreatif lainnya.

 b. IE16. Pembangunan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan

 Arah kebijakan transformasi daerah adalah :

1. Pengelolaan risiko bencana melibatkan multi-aktor dalam pembangunan dengan memperkuat kesadaran masyarakat akan potensi bahaya dan pengembangan mitigasi struktural dan non-struktural di wilayah rawan bencana tinggi.
2. Pengembangan mitigasi struktural dan non-struktural di wilayah rawan bencana tinggi.

c. IE17. Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

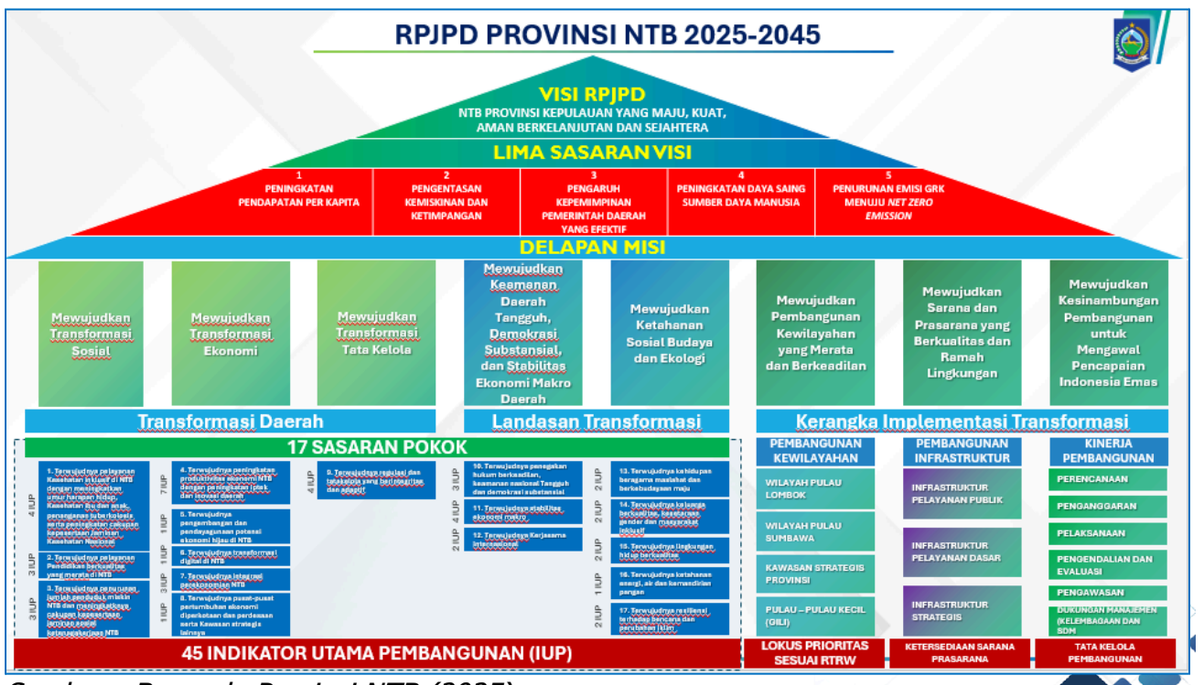
Bertujuan untuk mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP):

1. Indeks Risiko Bencana (IRB) dari nilai indeks 135,41 Tahun 2025 menjadi 115,32-98,08 Tahun 2045.
2. Persentase Penurunan Emisi GRK kumulatif dari 11,53% pada Tahun 2025 menjadi 33,67% pada Tahun 2045 dan Tahunan sebesar 19,83% pada Tahun 2025 menjadi 75,77% pada Tahun 2045.

2. Misi 7: Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan Ramah lingkungan

Dalam Misi 7 Mewujudkan Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, dijabarkan pada arah kebijakan transformasi daerah yaitu:

a. Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.



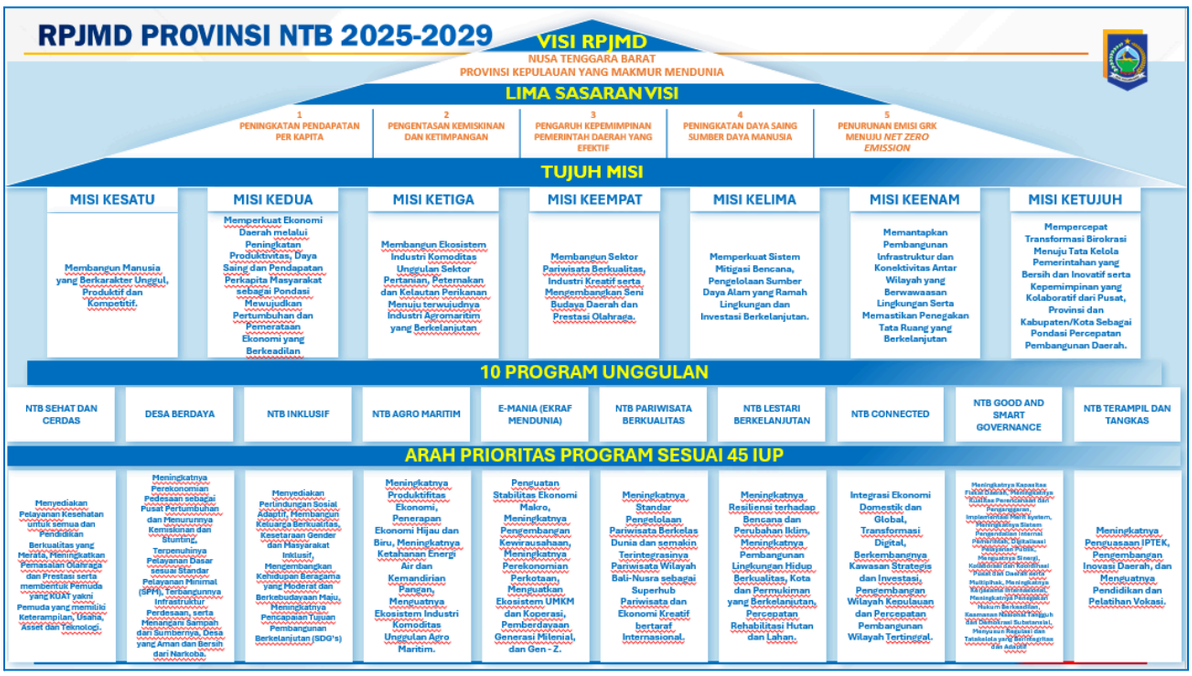
Sumber : Bappeda Provinsi NTB (2025)

Gambar 2. 3 Penjabaran Visi-Misi RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045

NARASI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN GUBERNUR NTB TAHUN 2025-2029

Pemilihan Gubernur Provinsi NTB Tahun 2024 telah menetapkan Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Gubernur terpilih telah menetapkan visi dan misi pembangunan

yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029. Visi Provinsi NTB adalah **Menuju Provinsi Kepulauan Yang Makmur Mendunia,** yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) Misi, 10 (sepuluh) Program Unggulan dan 106 (seratus enam) Kegiatan Strategis. Isu strategis jangka menengah untuk prioitas utama daerah adalah Pengentasan kemiskinan, Penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektornya serta menjadikan NTB destinasi pariwisata kelas dunia.



Sumber : Bappeda Provinsi NTB (2025)

Gambar 2. 4 Rencana Penjabaran Visi-Misi Gubernur Terpilih dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029

Penjabaran 7 (tujuh) Misi ditunjukkan pada Gamber 2.4 yang mencakup:

1. Membangun manusia yang berkarakter unggul, produktif dan kompetitif;
2. Memperkuat ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas, daya saing dan pendapatan perkapita masyarakat sebagai fondasi mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan;
3. Membangun ekosistem industri komoditas unggulan sektor pertanian, peternakan dan kelautan perikanan menuju terwujudnya industri agromaritim yang berkelanjutan;
4. Membangun sektor pariwisata berkualitas, industri kreatif serta mengembangkan seni budaya daerah dan prestasi olahraga;
5. Memperkuat sistem mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan investasi berkelanjutan;

6. Memantapkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan serta memastikan penegakan tata ruang yang berkelanjutan;
7. Mempercepat transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif serta kepemimpinan yang kolaboratif dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota sebagai pondasi percepatan pembangunan daerah.

Konsep penanganan kebencanaan telah dituangkan dalam **Misi 5 Memperkuat sistem mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan investasi berkelanjutan**. Penjabaran dari penguatan sistem mitigasi bencana ini bertujuan untuk meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, meningkatnya pembangunan lingkungan hidup berkualitas, kota dan permukiman yang berkelanjutan, percepatan rehabilitasi hutan dan lahan.

Selanjutnya, Program Unggulan NTB Lestari Berkelanjutan bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dengan penguatan sektor kehutanan, pelestarian lingkungan di kawasan pesisir, meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana dan pengarusutamaan pemanfaatan energi ramah lingkungan di berbagai sektor pembangunan. Sasaran pembangunan daerah yang berkaitan dengan kondisi lingkungan adalah penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju NTB *Net Zero Emissions*. Indikator utama terdiri dari 2 (dua) yaitu: pertama penurunan intensitas emisi GRK dari angka *baseline* sebesar 25,99 % pada Tahun 2025 menjadi 39,77 % pada Tahun 2029, dan kedua indeks kualitas lingkungan hidup daerah dari angka *baseline* sebesar 76,19 pada Tahun 2025 menjadi 77,62 pada Tahun 2029.

Misi 5 memperkuat sistem mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan investasi berkelanjutan ini dijabarkan dalam 17 (tujuh belas) Kegiatan Strategis (KS) yaitu :

1. KS63. Pengembangan sistem informasi bencana;
2. KS64. Penyusunan rencana kontijensi untuk semua jenis skenario bencana di tingkat provinsi;
3. KS65. Pembangunan tingkat kesiapsiagaan bencana yang tinggi;
4. KS66. Pembangunan sistem pengelolaan sampah secara holistik dari hulu hingga hilir dengan mengedepankan pendekatan sirkular ekonomi, pelibatan masyarakat secara maksimal dan pemanfaatan teknologi;
5. KS67. Revitalisasi (Penataan kembali) Daerah Aliran Sungai (DAS);
6. KS68. Peningkatan luasan tutupan lahan hutan, mangrove dan terumbu karang;
7. KS69. Pengendalian perubahan iklim melalui perdagangan karbon (carbon credit), penetapan kebijakan lokal untuk peningkatan efisiensi energi,

memperluas penggunaan energi terbarukan, pelayanan transportasi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, reboisasi dan penghijauan dan konservasi sumber daya alam;

8. KS70. Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Taman Hutan Rakyat (TAHURA);
9. KS71. Pengembangan energi baru terbarukan melalui pemanfaatan pembangkit listrik berupa tenaga angin, panas bumi, tenaga surya (solar panel), tenaga air (mikrohydro), biomassa dan arus laut (kobold);
10. KS72. Waste management berupa pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST);
11. KS73. Pembangunan NTB yang rendah karbon dan berketahanan iklim;
12. KS74. Program *Net Zero Emision*;
13. KS75. Pengelolaan limbah tahu untuk produksi biogas (biogas based system);
14. K76. Perbaikan lingkungan/sanitasi di wilayah permukiman;
15. KS77. Pembangunan tanggul penahan ombak dan penahan abrasi;
16. KS78. Penyediaan dan bantuan insenerator yang memiliki SNI pembakar sampah;
17. KS79. Penemuan, penambahan, pemeliharaan dan pelestrian sumber mata air.

Dalam kerangka pembangunan jangka menengah, target kinerja yang menjadi sasaran pembangunan daerah terkait indeks risiko bencana dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Target Sasaran Pembangunan Terkait Pengurangan Risiko Bencana

TAHUN	2025	2029
1. Indeks Risiko Bencana (IRB)	135,41	131,40 - 127,94
2. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	25,99	39,77

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat tantangan dan kendala yang telah diidentifikasi yaitu kerentanan kondisi geografis NTB terhadap bencana, rendahnya kesadaran dan literasi bencana pada masyarakat, pertambahan jumlah penduduk, dampak sosial-ekonomi pasca bencana, keterbatasan data dan sistem informasi iklim. Tantangan sisi infrastruktur, dimana infrastruktur tersedia belum dirancang adaptif terhadap bencana dan rendahnya kapasitas infrastruktur. Sisi lingkungan, dimana tantangan yang dihadapi adalah kerusakan habitat akibat alih fungsi lahan, penebangan liar, pertambangan, konversi hutan, perburuan liar, perdagangan satwa ilegal, kerusakan ekosistem darat, ekosistem laut, polusi udara, kerentanan terhadap perubahan iklim dan dampaknya secara global, degradasi lingkungan, dan ketergantungan pada sumber daya alam. Dari sisi penegakan hukum, kurangnya kesadaran dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang yang

dapat menimbulkan kebencanaan. Dari sisi pengelolaan persampahan, kebijakan pengelolaan persampahan belum terimplementasi secara konsisten, tingginya volume sampah yang merupakan dampak peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, minimnya kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah plastik. Dari sisi energi, penurunan emisi Gas Rumah Kaca dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dalam pelaksanaannya terdapat kendala karena kurangnya infrastruktur pendukung untuk pembangkit EBT, biaya investasi awal yang tinggi, keterbatasan akses pada teknologi energi baru terbarukan, minimnya fasilitas untuk penelitian serta pengembangan teknologi Energi baru terbarukan lokal, dan integrasi ke jaringan listrik.

Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi NTB

Dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029, prioritas risiko bencana di Provinsi NTB terdiri atas: banjir, banjir bandang, gempa bumi, gelombang ekstrim dan abrasi, tsunami, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta Covid-19. Isu strategis meliputi: (1). Optimalisasi sinergitas dan kolaborasi tata kelola perencanaan, pencegahan, kesiapsiagaan, penangangan darurat dan pemulihan pasca bencana; (2). Peningkatan investasi mitigasi bencana struktural dan non struktural terhadap dampak bencana dan perubahan iklim; dan (3). Peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi dan adaptasi bencana (kebijakan, SDM, sarana dan prasarana, serta anggaran). Tujuan dari RPB NTB Tahun 2025-2028 adalah "**Terwujudnya Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Tangguh Bencana dan Berketahanan Iklim**". Adapun sasaran, strategi dan arah kebijakan masing-masing isu strategis dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Isu Strategis

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Optimalisasi sinergitas dan kolaborasi tata kelola perencanaan, pencegahan, kesiapsiagaan, penangangan darurat dan pemulihan pasca bencana		
Meningkatkan Kesiapsiagaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana	Pengembangan sistem pemulihan bencana	Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
		Pemulihan penghidupan masyarakat
		Perbaikan rumah penduduk
	Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	Penerapan sistem komando operasi darurat
		Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
		Pengerahan tim penyelamatan dan pertolongan korban
		Perbaikan darurat
		Memaksimalkan Pusdalops PB dengan fasilitas minimal agar mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis
Mengurangi risiko bencana melalui upaya mitigasi dan pencegahan	Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	Desa Tangguh Bencana (Destana)
		RSAB dan Puskesmas aman bencana
		Peningkatan mitigasi struktur dan non struktur
		Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat
		Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya
2. Peningkatan investasi mitigasi bencana struktural dan non struktural terhadap dampak bencana dan perubahan iklim		
Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas air dan Udara	Optimalisasi pemanfaatan air permukaaan
		Penanganan timbulan sampah
		Optimalisasi pengawasan limbah B3
	Peningkatan kualitas tutupan Vegetasi	Konservasi vegetatif DAS rawan longsor (DAS dipulihkan)
		Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Pengendalian alih fungsi lahan
Meningkatkan Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang berbasis KRB	Penataan ruang berbasis RPB
		Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Ruang berbasis PRB
		Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya
Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Peningkatan jalan kondisi mantap
		Optimalisasi bangunan air
		Penguatan tebing/tarub/talud
	Peningkatan konektivitas dan utilitas	Pemeliharaan peralatan dan *supply chain* logistik yang diselenggarakan secara periodik
		Pemulihan infrastruktur penting
3. Peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi dan adaptasi bencana (kebijakan, SDM, sarana dan prasarana, serta anggaran)		
Percepatan pemenuhan kebijakan daerah dalam penanggulan gan bencana	Perkuatan kebijakan dan kelembagaan	Penegakan hukum
		Penyusunan Perda Kebencanaan
		Penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub)
	Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu	Penyusunan KRB
		Penyusunan RPB
		Penyusunan Rencana Kontijensi
		Penyusunan Rencana Operasi
Meningkatkan Ketersediaan SDM penanggulangan bencana	Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik	Penyelenggaraan latihan (gladi) Kesiapsiagaan
		Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
Meningkatkan ketersediaan sarpras kebencanaan	Penyediaan sarpras kebencanaan	Pengadaan peralatan kebencanaan
		Pemeliharaan peralatan kebencanaan

2.3.1. Capaian Penanggulangan Bencana Daerah

Hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 - 2023 menggambarkan kondisi capaian indikator kinerja daerah untuk kebencanaan, yaitu Indek Risiko Bencana. Indeks risiko bencana merupakan indikator untuk menilai tingkat kerentanan bencana di suatu daerah yang dinilai berdasarkan komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Pengkajian risiko bencana ini digunakan sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan Penanggulangan bencana yang akan dirumuskan pada dokumen ini. Setiap bencana mengalami perubahan dengan frekuensi kejadian berbeda setiap Tahunnya. Kecenderungan perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat berdasarkan sejarah kejadian bencana dari Tahun 2009 – 2023 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan analisis kecenderungan perubahan dapat ditentukan rencana prioritas yang dihubungkan dengan tingkat risiko bencana daerah. Tingkat risiko bencana yang terjadi dapat diketahui dengan memperhatikan

parameter-parameter risiko bencana, kemudian dilakukan klasifikasi menjadi 3 (tiga) yaitu kelas rendah, sedang, dan tinggi. Kajian ini juga dapat memperlihatkan kerugian, baik lahan, harta benda, dan korban jiwa yang terdampak bencana.

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat bencana dan kerugian yang terjadi. IRB dihitung berdasarkan data dan dokumen pendukung yang dihimpun oleh daerah. IRB dapat digunakan sebagai Indeks Kinerja Utama (IKU) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Tabel 2. 5 Nilai Indeks Risiko Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	KODE	PROV/ KAB/ KOTA	2019		2020		2021		2022		2023		KELAS RISIKO	
			IRB	IKD	IRB	IKD	IRB	IKD	IRB	IKD	IRB	IKD	IRB	IKD
1	52.01	LOMBOK BARAT	161,83	0,57	161,83	0,57	145,84	0,61	129,66	0,72	116,90	0,76	Sedang	Sedang
2	52.02	LOMBOK TENGAH	157,08	0,4	157,08	0,4	146,99	0,44	136,01	0,49	127,55	0,50	Sedang	Sedang
3	52.03	LOMBOK TIMUR	142,75	0,53	142,75	0,53	137,88	0,46	127,12	0,57	118,94	0,58	Sedang	Sedang
4	52.04	SUMBAWA	150,00	0,30	150,00	0,30	150,00	0,29	150,00	0,29	137,58	0,45	Sedang	Sedang
5	52.05	DOMPU	111,36	0,20	111,36	0,20	107,21	0,61	109,11	0,52	108,88	0,54	Sedang	Sedang
6	52.06	BIMA	129,95	0,89	129,95	0,89	129,72	0,52	132,93	0,48	130,80	0,48	Sedang	Sedang
7	52.07	SUMBAWA BARAT	142,30	0,41	142,30	0,41	128,53	0,51	128,53	0,51	118,21	0,52	Sedang	Sedang
8	52.08	LOMBOK UTARA	106,91	0,66	106,91	0,66	94,50	0,75	102,71	0,73	112,79	0,71	Sedang	Sedang
9	52.71	KOTA MATARAM	88,95	0,68	88,95	0,68	90,03	0,52	90,03	0,52	90,03	0,52	Sedang	Sedang
10	52.72	KOTA BIMA	89,37	0,72	89,37	0,72	92,61	0,55	92,23	0,59	92,00	0,59	Sedang	Sedang
11	52	NUSA TENGGARA BARAT	128,05	0,54	128,05	0,54	122,33	0,53	119,83	0,54	115,37	0,57	Sedang	Sedang

Sumber : Surat BNPB No B-20.18/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2024 tentang Penyampaian Hasil IKD 2023 dan Buku IRBI 2023

Sedangkan untuk menilai kapasitas penanggulangan bencana di daerah digunakan instrumen Indeks Ketahanan daerah (IKD) yang digunakan baik di tingkat kabupaten/kota dan Provinsi. Indeks Ketahanan Daerah yang selanjutnya disingkat IKD adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu daerah dalam menghadapi, mengatasi, dan pulih dari berbagai risiko atau ancaman, baik yang bersifat bencana alam, perubahan iklim, maupun gangguan sosial dan ekonomi. Indeks ketahanan daerah digambarkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Ketahanan Daerah	Tingkat Ketahanan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perkuatan kebijakan dan kelembagaan	0.94		
2.	Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu	0.47		
3.	Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik	0,62		

4.	Penanganan tematik kawasan rawan bencana	0,58	0,56	Sedang
5.	Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	0,68		
6.	Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	0,47		
7.	Pengembangan sistem pemulihan bencana	0,44		

Sumber: Hasil analisis Tahun 2022 dokumen KRB Provinsi NTB

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.6 menunjukkan adanya peningkatan nilai dari sebelumnya 0,53 pada Tahun 2021 menjadi 0,56 pada Tahun 2022. Nilai ini menunjukkan tingkat kapasitas daerah berada pada kategori sedang.



Sumber: BPBD Provinsi NTB (2024)

Gambar 2. 5 Grafik Tren IRB dan IKD Tahun 2019 - 2023

BAB III
PROGRAM PRIORITAS

3.1. Peran Strategis Forum PRB NTB

Bencana merupakan masalah kemanusiaan yang menjadi urusan bersama (semua pihak). Kompleksitas permasalahannya tidak bisa diatasi oleh satu pihak atau pendekatan sektoral saja, namun membutuhkan intervensi multipihak yang bekerja secara kolaboratif, terkoordinasi, sinergis, dan berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam *Hyogo Framework for Action* (2005-2015) dan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* (2015-2030), bahwa memastikan pengurangan risiko bencana (PRB) menjadi prioritas dengan didukung oleh kelembagaan yang kuat.

Perwujudan kelembagaan yang dapat mempertemukan berbagai pihak dalam kerangka membangun mekanisme koordinasi dan kebijakan pengurangan risiko bencana, yang melbatkan para pihak secara lintas sektor, lintas kewenangan, dan lintas disiplin (multi *stakeholder*) yang berkepentingan dengan PRB adalah Forum PRB pada seluruh tingkatan. Global Platform di tingkat dunia, Platform Nasional (PLANAS) PRB di tingkat nasional, Forum PRB Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan.

Sesuai peran dan fungsi strategisnya sebagai wadah dan ruang dialog dalam membangun mekanisme kolaborasi, koordinasi, sinergi semua pihak dalam pengurangan risiko bencana, Forum PRB pada umumnya memilki karakteristik sebagai berikut:

a. Beranggotakan instansi/lembaga/organisasi dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan organisasi masyarakat (pentahelix);
b. Memiliki struktur dan mekanisme pengelolaan organisasi serta pengalaman interaksi antar pihak;
c. Mengedepankan partisipasi multi-stakeholder (pemangku kepentingan);
d. Memfasilitasi kemitraan, kerjasama, dan berbagi pengalaman/pengetahuan (knowledge sharing).

Dalam pertemuan para pihak Tahun 2012 yang melibatkan BNPB, BPBD NTB dan BPBD Kabupaten/Kota serta beberapa lembaga antara lain: KONSEPSI, KOSLATA, LP2DER, OXFAM GB, dan PLANAS (Platform Nasional) PRB, disimpulkan dan disepakati urgensi pembentukan Forum PRB. Menindaklanjuti hal tersebut dilaksanakan Workshop untuk Menggagas Forum PRB Kepulauan Lombok yang diselenggarakan pada 5 Juli 2013. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan konsolidasi lebih lanjut diperlukan platform PRB pada level provinsi, sehingga terbangun kesepahaman dan kesepakatan untuk membentuk Forum PRB Nusa Tenggara Barat. Keberadaan Forum PRB pada periode ini didasarkan pada kesepakatan para pihak dan bekerja berdasarkan Statuta yang disepakati bersama.



Gambar 3. 1 Pembentukan Forum PRB NTB

Sejalan dengan dipusatkannya penyelenggaraan Peringatan Puncak Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat pada bulan Oktober Tahun 2013, Forum PRB NTB melakukan konsolidasi para pihak. Salah satu kesepahaman dan kesepakatan para pihak adalah penguatan kelembagaan dan program kerja, serta legalisasi Forum PRB NTB.

Pada Awal Tahun 2014, setelah dilakukannya Workshop Pemetaan Aktor dan Peluang Kontribusi Sektor Swasta di dalam pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan pada haru Senin tanggal 21 Juni 2014, dilakukan pengajuan legalitas Forum PRB NTB kepada Gubernur NTB melalui BPBD NTB. Namun legalitas Forum PRB belum dapat dilakukan karena belum ada landasan hukum, mengingat belum ada Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat saat itu.

Selanjutnya BPBD NTB bersama dengan Forum PRB NTB, memandang perlu segera untuk mendorong dan memfasilitasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi NTB dengan menunjuk Tim Penyusun yang berasal dari BPBD NTB dan Forum PRB NTB. Draft Peraturan Daerah yang dihasilkan

selanjutnya diajukan oleh BPBD NTB. Selanjutnya pada 29 Desember 2014, Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana ditetapkan dan diundangkan di Mataram pada 30 Desember 2014. Forum PRB NTB kembali melakukan konsolidasi dan sosialisasi untuk pelaksanaan Perda 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana pada Tahun 2015, termasuk melakukan penyesuaian upaya pengurangan risiko bencana di Provinsi NTB sebagaimana diatur pada BAB IX pasal 45 dan pasal 46.



Gambar 3. 2 Alur Pembentukan Forum PRB NTB

BPBD Provinsi NTB dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) NTB pada Tahun 2017 menyatakan kesediaan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Konferensi Nasional Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (KNPRBBK) ke- XIII diselenggarakan pada tanggal 12 - 14 September 2017 di Kota Mataram. Salah satu mandat KNPRBBK XIII adalah untuk memperkuat Platform Pengurangan Risiko Bencana di daerah.



Gambar 3. 3 Rapat Koordinasi Forum FRB NTB

Berdasarkan Perda 9 Tahun 2014 dan hasil KNPRBBK ke - XIII Tahun 2017, Forum PRB NTB kembali melakukan konsolidasi untuk penguatan Platform PRB di

Provinsi NTB. Kemudian ditindaklanjuti pada akhir Tahun 2019, Forum PRB NTB kembali mengajukan legalitas berdasarkan mandat anggota sesuai dengan Perda 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana BAB IX Pasal 45 dan Pasal 46. Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2020, Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB NTB) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 360-120 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2025.

Dalam keputusan Gubernur NTB tersebut, Forum PRB NTB berperan untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi NTB dalam mewujudkan ketahanan dan ketangguhan masyarakat terhadap bencana, dengan fungsi sebagai berikut:

a. Sebagai wadah para pihak bertemu dan membahas pengembangan keterpaduan norma, standar dan rencana aksi pengurangan risiko bencana;
b. Sebagai ruang dialog berbagi informasi dan pengalaman, pembelajaran dan praktik cerdas, kreatif, inovatif dalam penanggulangan bencana;
c. Sebagai wahana untuk memantau dan menilai kemajuan pencapaian tujuan PRB.

3.2. Capaian Forum PRB NTB Tahun 2021-2025

Program kerja Forum PRB NTB tertuang dalam dokumen roadmap yang dilegalisasi melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor: 360-825 Tahun 2021 Tentang Dokumen Roadmap FPRB NTB Tahun 2022-2025. Selain sebagai dokumen rencana kerja yang mengintegrasikan upaya-upaya pelaksanaan program dan kegiatan stakeholder untuk PRB di NTB, roadmap juga menjadi pedoman/acuan dan agenda bersama pelaku PRB untuk mengukur pencapaian kinerjanya.

Terdapat 8 (delapan) program kerja Forum PRB NTB yang meliputi:

1. Fasilitasi review regulasi/kebijakan penanggulangan bencana;
2. Fasilitasi Penguatan Sistem Kebencanaan Daerah;
3. Fasilitasi Penguatan Sistem Informasi Kebencanaan;
4. Fasilitasi Penguatan Tata Kelola penanggulangan bencana;
5. Fasilitasi Penyelarasan Program OPD, K/L dalam penanggulangan bencana;
6. Fasilitasi Penyelarasan Program Private sektor dan Komunitas dalam mendukung penanggulangan bencana;
7. Fasilitasi Pengembangan Insentif penanggulangan bencana;
8. Knowledge Management Center.

Strategi yang ditempuh oleh FPRB NTB untuk melaksanakan program kerja dilakukan dengan mendorong peran para pihak baik dari unsur Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat sipil, *private* sektor, perguruan tinggi maupun media untuk

mengambil bagian dalam menyukseskan capaian Roadmap Forum PRB NTB Tahun 2022-2025. Salah satunya adalah keberadaan SIAP SIAGA yang mendukung sebagian besar program kerja yang tercantum dalam Roadmap FPRB NTB Tahun 2022-2025. Adapun capaian program yang sudah dihasilkan tersaji dalam Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Forum PRB NTB Tahun 2021-2025

NO	PROGRAM KERJA	CAPAIAN
1	Fasilitasi Review Regulasi/ Kebijakan PB	Pergub 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan DESTANA
		Pergub 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa berbasis PRB
		Policy brief Pengelolaan Optimalisasi Keuangan Desa Dalam Penanganan Kedaruratan Desa (2024)
2	Fasilitasi Penguatan Sistem Kebencanaan Daerah	Kerjasama BPBD NTB dan UNRAM untuk pelaksanaan KKN tematik DESTANA, Kerjasama Forum Perguruan Tinggi PRB dalam pembuatan modulnya
		FPRB Kab/Kota di NTB terbentuk
		BIMWAS SPM SUB Kab/Kota (SK Gubernur Nomor 360-581/ 2022 tentang Renaksi Binwas SPM SUB NTB 2022-2024)
		Penyusunan KRB 2022-2027 dan RPB 2025-2029
3	Fasilitasi Penguatan Sistem Informasi Kebencanaan	Terbangunnya Sistem Informasi Kebencanaan SIAGA NTB (SK Gub. Nomor 360-173.2023 Tentang Pedoman SIK NTB, SOP SIK NTB)
		Integrasi SIK SIAGA NTB ke dalam proses pengelolaan informasi kebencanaan
		Integrasi platform Penilaian Ketangguhan Desa dalam SiAGA NTB
4	Fasilitasi Penguatan Tata Kelola PB	Penguatan Kapasitas PKD (DESTANA): SK Gub Nomor 360-543 Pembentukan Tim Penilai Destana, Monitoring dan Evaluasi proses PKD, Bimtek PKD se-pulau Lombok)
5	Fasilitasi Penyelarasan Program OPD, K/L dalam PB	Integrasi kebencanaan dalam RPD NTB
6	Fasilitasi Penyelarasan Program Private sektor dan Komunitas dalam mendukung PB	Kajian Ketangguhan Gili Tramena sebagai bagian dari KSPN (Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil)
7	Fasilitasi Pengembangan Insentif PB	Terintegrasi dalam TAPE
		Lomba DESTANA
8	*Knowledge Management Center*	Sharing pembelajaran pelaksanaan PB NTB dalam event HKB, Bulan PRB
		Dialog Kentongan RRI
		Penyusunan buku pembelajaran dan praktik baik PB di Provinsi NTB

3.3. Refleksi Kelembagaan Forum Pengurangan Risiko Bencana

Walaupun secara legalitas baru berjalan selama 5 (lima) Tahun, namun keberadaan Forum PRB NTB dan interaksi kerja bersama dan kolaborasi diantara anggotanya memiliki kesejarahan lebih dari 1 (satu) dasa warsa dimulai sejak Tahun 2012. Awalnya kolaborasi antar dan diantara organisasi non pemerintah dengan

pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB, kemudian meluas dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan media.

Pengalaman selama berinteraksi dilakukan analisis sejauh mana kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Forum, sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan penerapan strategi ke depannya agar lebih realistis dan terjangkau berkesesuaian sumberdaya dan kondisi Forum PRB NTB.

3.3.1. Kekuatan

a. Forum PRB NTB sudah memiliki legalitas melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 360-120 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2025.
b. Unsur keanggotaan Forum PRB NTB beragam, baik dari komponen politis seperti unsur pimpinan daerah provinsi NTB, komponen teknis: BPBD NTB, perangkat daerah terkait, BMKG dan akademisi dari beberapa perguruan tinggi, serta komponen partisipasi dan mobilisasi sumberdaya: organisasi non pemerintah, masyarakat sipil, lembaga usaha dan media.
c. Kapasitas sumberdaya manusia Forum PRB NTB beragam dan cukup mumpuni dibidangnya masing-masing.
d. Forum PRB NTB memiliki pengalaman kerja memfasilitasi kolaborasi multipihak dalam pengurangan risiko bencana di NTB.

3.3.2. Kelemahan

a. Forum atau Platform PRB NTB bersifat sukarela (*voluntary*), sehingga keterikatan diantara masih "cair".
b. Forum PRB NTB masih belum memiliki dukungan anggaran sendiri sehingga masih mengandalkan dukungan dari Pemerintah Daerah, Donor maupun organisasi non pemerintah.
c. Forum PRB NTB belum teruji memfasilitasi kolaborasi multipihak pada masa tanggap darurat bencana di NTB.

3.3.3. Tantangan

a. Bentuk kelembagaan Forum PRB NTB masih berupa penetapan Kepala Daerah Provinsi NTB, sehingga Forum memerlukan dukungan politis dari Pemerintah Daerah.
b. Forum PRB NTB belum memiliki kejelasan badan hukum tertentu (Perkumpulan/Yayasan) sehingga tidak memungkinkan untuk mengikat

kerjasama secara hukum langsung dengan lembaga donor ataupun lembaga lainnya.

c. Masih banyak organisasi yang belum menganggap manfaat dari forum ini.
d. Dukungan kerjasama lintas sektor dan aktor yang masih terkesan parsial belum terintegrasi dalam satu platform PRB.
e. Pengarusutamaan sistem informasi kebencanaan daerah perlu di optimalkan khususnya di tingkat kabupaten dan kota.
f. Upaya pengembangan Forum PRB kabupaten/kota masih perlu ditingkatkan.

3.3.4. Peluang

a. Visi dan Misi Kepala Daerah yang diturunkan dalam bentuk program dan kegiatan strategis salah satunya terkait aspek kebencanaan.
b. Penerapan kebijakan Provinsi NTB untuk Pra Munrenbang khusus Kebencanaan.
c. Pendanaan mengandalkan dukungan dari Pemerintah Daerah, Donor maupun organisasi non pemerintah yang memiliki dukungan pendanaan dan program yang terkait dengan penanggulangan bencana. Misalnya Keberadaan program SIAP SIAGA yang diperpanjang hingga Tahun 2026 dan Proyek Solusi Terintegrasi Untuk Manajemen Risiko Bencana dan Perlindungan Sosial dari GIZ Jerman.
d. Terbukanya peluang kerjasama dan dukungan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan PB di daerah melalui Forum PRB NTB.

3.4. Isu Strategis, Sasaran, dan Strategi Penanggulangan Bencana

Berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan penanggulangan bencana baik di tingkat nasional maupun daerah, setidaknya terdapat 3 (tiga) permasalahan yang relevan sebagai isu strategis Forum PRB NTB. Pertama yang terkait dengan kondisi risiko bencana daerah provinsi NTB yang memiliki kerentanan dari segi dampak perubahan iklim. Kedua, masih lemahnya sinergi dan kolaborasi multipihak dalam tata kelola penanggulangan bencana. Ketiga, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana yang belum memprioritaskan masyarakat rentan dari bebagai perspektif seperti perempuan (gender), anak-anak dan lansia (usia), masyarakat miskin (income), disabilitas, masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana (wilayah).

Tujuan Roadmap Forum PRB NTB periode 2025-2029 adalah "**Meningkatkan sinergi dan kolaborasi multipihak dalam mengelola risiko bencana untuk mewujudkan resiliensi berkelanjutan yang inklusif dan berketahanan iklim**". Dengan sasaran sebagai berikut:

1. Mengurangi jumlah penduduk terdampak bencana melalui peningkatan kualitas kesiapsiagaan, peringatan dini, dan penanggulangan kedaruratan bencana.
2. Meningkatkan daya lenting di daerah terdampak melalui peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Meningkatkan pelayanan dan tata kelola penanggulangan bencana melalui kolaborasi multi-pihak.

Strategi dan progam dari masing-masing sasaran tersaji dalam Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Strategi dan Program Forum PRB NTB Tahun 2025-2029

STRATEGI	PROGRAM
1. Mengurangi Jumlah Penduduk Terdampak Bencana melalui Peningkatan Kualitas Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana.	
1.1 Meningkatkan Aksesibilitas Layanan dan Efektivitas Pengelolaan Sistem Peringatan Dini	1.1.1 Pengembangan sistem Peringatan Dini Bencana yang inklusif
1.2 Meningkatkan Investasi dan Kapasitas Sumber Daya dalam Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1.2.1 Penguatan Penerapan prioritas risiko bencana dalam kesiapsiagaan
	1.2.2 penguatan sistem Penanggulangan Kedaruratan Bencana
1.3 Meningkatkan Keterbukaan Data dan Informasi untuk Ketangguhan Masyarakat dan Lembaga Usaha	1.3.1 Pembentukan platform informasi, komunikasi FPRB NTB terintegrasi dalam SIK
2. Meningkatkan Daya Lenting di Daerah Terdampak Melalui Peningkatan Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi.	
2.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Percepatan Pelaksanaan pemulihan Pascabencana	2.1.1 Penguatan Kapasitas SDM Untuk Perencanaan paska bencana
2.2 Meningkatkan Keterlibatan dan Sinergi Multipihak untuk Mempercepat pemulihan Pasca Bencana	2.2.1 Penguatan Keterlibatan dan Sinergi Multipihak dalam pemulihan Pascabencana
3. Meningkatkan Pelayanan dan Tata Kelola Penanggulangan Bencana.	
3.1 Membangun Sistem Regulasi yang Handal dan Terpadu dalam Mendukung Kinerja Sistem PB	3.1.1 Penguatan Regulasi PB
	3.1.2 Pemaduan KRB dan RPB dalam Rencana Pembangunan
3.2 Meningkatkan Capaian Penerapan SPM Sub Urusan Bencana	3.2.1 Penguatan Penerapan SPM Sub Urusan Bencana
3.3 Meningkatkan Ketersediaan SDM yang Memiliki Keahlian dan Profesional di Bidang Kebencanaan	3.3.1 Peningkatan Kapasitas SDM PB
3.4 Meningkatkan Ketangguhan Individu, Keluarga, dan Masyarakat	3.4.1 Peningkatan Kolaborasi dalam membangun Ketangguhan Desa berketahanan iklim

STRATEGI	PROGRAM
3.5 Mengembangkan Skema Pendanaan Inovatif dalam Penanggulangan Bencana	3.5.1 Pengembangan Skema Perlindungan Sosial Adaptif
3.6 Meningkatkan Kualitas Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi PB	3.6.1 Pengembangan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Bencana dan berketahanan iklim
3.7 Meningkatkan Advokasi Resiliensi Berkelanjutan pulau kecil di NTB	3.7.1 Pengembangan Kebijakan dan Kerangka Hukum Untuk Resiliensi Berkelanjutan pulau kecil di NTB
	3.7.2 Peningkatan Kapasitas multipihak (pentahelix) Tentang Resiliensi Berkelanjutan pulau kecil di NTB
	3.7.3 Penguatan Kerja Sama dan Kemitraan Untuk Resiliensi Berkelanjutan pulau kecil di NTB

3.5. Program dan Kegiatan Forum PRB NTB

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Forum PRB NTB Tahun 2025 – 2029 digambarkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Program dan Kegiatan Forum PRB NTB Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT
1	Pengembangan sistem Peringatan Dini Bencana yang inklusif	Penyusunan panduan Diseminasi Peringatan Dini Bencana yang inklusif	Buku panduan Diseminasi Peringatan Dini Bencana yang mudah diakses kelompok rentan
2	Penguatan kesiapsiagaan berdasarkan prioritas risiko bencana	Fasilitasi penyusunan Renkon berdasarkan ancaman prioritas daerah	Dokumen renkon
3	penguatan sistem Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Fasilitasi penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
4	Pembentukan platform informasi, komunikasi Forum PRB NTB terintegrasi dalam SIK	Pengembangan data base sumberdaya anggota Forum PRB NTB non pemerintah (temasuk relawan)	Format isian, Sistem data base, Input data, penyajian data
		penyusunan platform informasi, komunikasi Forum PRB NTB	SOP platform infokom Forum PRB NTB
5	Penguatan Kapasitas SDM Untuk Perencanaan paska bencana	Penyusunan Panduan sistem pemulihan paska bencana Desa	Buku panduan sistem pemulihan paska bencana Desa
6	Penguatan Keterlibatan dan Sinergi Multipihak dalam pemulihan Pascabencana	Workshop Keterlibatan dan Sinergi Multipihak dalam pemulihan Pascabencana	Komitmen dan peran Multipihak dalam pemulihan Pascabencana

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT
7	Penguatan Regulasi Penanggulangan Bencana di NTB	Review regulasi Kebencanaan di NTB	*Policy brief/paper*
		Budget tagging anggaran kebencanaan provinsi NTB	*Policy brief/paper*
		Advokasi kebijakan kebencanaan	Perubahan kebijakan kebencanaan provinsi NTB
8	Pemaduan KRB dan RPB dalam Rencana Pembangunan	Fasilitasi Dialog Multipihak Pra Musrenbang Khusus Kebencanaan	Keselarasan Renstra OPD dengan RPB serta integrasi GEDSI dan SPM SUB
9	Penguatan Penerapan SPM Sub Urusan Bencana	Peningkatan Kapasitas Forum PRB Kab/Kota dalam mengawal penerapan SPM SUB dan KENCANA	5 FPRB Kab/Kota
		Penguatan peran pentahelix untuk peningkatan kualitas pemenuhan SPM SUB	Mekanisme umpan balik penerapan SPM SUB, komitmen multipihak
10	Peningkatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana	Sharing pembelajaran dalam event HKB, Bulan PRB	Diseminasi pembelajaran dan praktik baik ketangguhan Bencana dan ketahanan iklim di NTB
		Dialog Kentongan RRI	Diseminasi manajemen PRB
		Penyusunan buku pembelajaran dan praktik baik PB di Provinsi NTB	Buku pembelajaran dan praktik baik ketangguhan Bencana dan ketahanan iklim di Provinsi NTB
11	Peningkatan Kolaborasi dalam membangun Ketangguhan Desa berketahanan iklim	Peningkatan kapasitas PKD (Penilaian Ketangguhan Desa) Mandiri	Seluruh data PKD terupload di dalam SIK
		Perluasan PKD di Sumbawa	Seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Sumbawa
12	Pengembangan Skema Perlindungan Sosial Adaptif	Penyusunan policy brief Skema Perlindungan Sosial Adaptif kebencanaan di NTB	Terakomodasinya Skema Perlindungan Sosial Adaptif dalam kebijakan Pemda NTB
13	Pengembangan Sistem Pemantauan dan Evaluasi PB dan berketahanan iklim	Fasilitasi Dialog Multipihak Pemantauan dan Evaluasi Ketangguhan Bencana dan ketahanan iklim di NTB	Tiap Tahun
14	Pengembangan Kebijakan dan Kerangka Hukum Untuk Resiliensi Berkelanjutan pulau kecil di NTB	*Asesment* dan kajian ketangguhan pulau kecil di Sumbawa	Hasil *Asesment* dan kajian ketangguhan pulau kecil di Sumbawa
		Penyusunan roadmap ketangguhan pulau kecil	Dokumen roadmap
		Penyusunan *policy brief* sistem ketangguhan pulau kecil di NTB	Terakomodasinya ketangguhan pulau kecil dalam kebijakan
15	Penguatan Kerja Sama multipihak (pentahelix) Untuk Resiliensi Berkelanjutan pulau kecil di NTB	Dialog Multipihak untuk resiliensi berkelanjutan pulau kecil di NTB	Terjalinnya kerjasama dan kemitraan multipihak (terutama dunia usaha)

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

4.1. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan kegiatan yang dibuat untuk mengidentifikasi aktifitas pada setiap tahapan dari sebuah kegiatan untuk menginventaris permasalahan yang terjadi maupun untuk efisiensi dari pelaksanaan sebuah kegiatan. Selain itu, monitoring juga berfungsi sebagai sebuah proses berkelanjutan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai dampak positif dan negatif dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan baik dari faktor internal maupun eksternal.

Monitoring lebih difokuskan untuk menilai apakah input yang dilaksanakan dapat digunakan untuk menghasilkan output yang dituju, sementara evaluasi adalah sebuah proses penilaian pencapaian tujuan serta pengungkapan masalah kinerja program/kegiatan sehingga bisa memberikan umpan balik guna peningkatan kualitas kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan evaluasi mampu mengidentifikasi dampak dari sebuah kegiatan/program dengan mengurangi dan menghilangkan pengaruh negatif dari sebuah kegiatan pada masa selanjutnya. Apabila sistem evaluasi tidak dilaksanakan maupun tidak efektif pada sebuah kegiatan maka bisa mengakibatkan meningkatnya dampak negatif dari sebuah kegiatan, sehingga tidak bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Monitoring dan evaluasi merupakan sebuah proses yang berkesinambungan meliputi pengumpulan data, pemilihan informasi dan pemrosesan data tentang pelaksanaan kegiatan, pencatatan progres kemajuan yang dicapai sampai dengan dampak dan efek dari adanya kegiatan tersebut. Untuk itu diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Forum PRB akan menyusun kerangka kerja untuk monitoring dan evaluasi dengan berdasarkan prinsip:

1. **Standar**, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan standar, acuan, dan indikator keberhasilan dan kegagalan/kesalahan yang telah ditetapkan dan diketahui bersama oleh para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
2. **Terbuka**, kegiatan monitoring dan evaluasi diketahui bukan hanya oleh pihak yang melakukan monitoring dan evaluasi, tetapi juga oleh pihak yang dimonitor dan dievaluasi.

3. **Solusi**, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pembahasan hasil-hasilnya ditujukan untuk menemukan solusi atas masalah yang terjadi agar bisa dimanfaatkan sebagai pijakan untuk peningkatan kinerja selanjutnya.
4. **Partisipatif**, perumusan standar, acuan, dan indikator serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pembahasan hasil-hasilnya dilakukan bersama dengan pihak yang dimonitor dan dievaluasi sehingga bisa menjadi agenda bersama.

Terdapat 3 (tiga) pertanyaan dasar yang disusun oleh Forum PRB dalam menyusun mekanisme kegiatan monitoring dan evaluasi agar kegiatan yang dilaksanakan bisa terimplementasikan dengan baik yaitu:

1. Kegiatan apa yang akan dimonitor dan dievaluasi
2. Bagaimana metode dan instrumen yang akan digunakan dalam mengumpulkan insformasi dan membangun indikator
3. Siapa pihak yang akan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Dokumen Roadmap Forum PRB NTB Tahun 2025-2029 disusun sebagai panduan strategis dalam upaya pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan. Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi implementasi Roadmap Forum PRB NTB Tahun 2025-2029.
2. Menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi program/kegiatan pengurangan risiko bencana yang telah dilaksanakan.
3. Mengidentifikasi tantangan, kendala, dan peluang yang dihadapi selama implementasi.
4. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan implementasi pada periode berikutnya.

4.2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan tahap terakhir yang dilakukan setelah perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Hal ini didasarkan pada tujuan dari monitoring dan evaluasi yang bermanfaat untuk melihat sejauh mana sebuah kegiatan telah berjalan. Forum PRB NTB yang memiliki fungsi sebagai wadah kolaborasi dan sinergi multipihak dalam unsur pentahelix (Pemerintah, Dunia Usaha, Kelompok Masyarakat, Media dan Akademisi) menjadi mitra strategis pemerintah dalam rangka pengurangan resiko bencana di Provinsi NTB.

Forum PRB akan berperan sebagai pihak yang melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan para pihak dalam melakukan upaya pengurangan resiko bencana di Provinsi NTB berdasarkan indikator kinerja. Indikator kinerja disusun dengan memperhatikan 4 (empat) hal yaitu :

1. **Input/Masukan**; Kegiatan para pihak unsur pentahelix yang melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana di Provinsi NTB.
2. **Output/Keluaran**; Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun nonfisik. Indikator keluaran (ouput) digunakan untuk memonitor seberapa banyak yang dapat dihasilkan atau disediakan.
3. **Outcome**; Menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Indikator tersebut dapat diketahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
4. **Manfaat/Dampak**; Menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai apabila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal.

Untuk mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi maka disusun sebuah instrumen/kertas kerja dalam bentuk *template* sehingga bisa menjadi pedoman praktis dalam melaksanakan kegiatan (Tabel 4.1).

Tabel 4. 1 Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi

No	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Hasil
1	Nama Program	
2	Sasaran	
3	Deskripsi Program	
4	Jenis Data Yang Dibutuhkan	
5	Sumber Data/Pemangku Kepentingan	
6	Lokasi	
7	Waktu	
8	Implementasi	
9	Analisa	
10	Permasalahan yang Ditemukan	
11	Solusi/Rekomendasi untuk Aksi	

4.3. Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk menyiapkan data dan informasi terkait implementasi program dan kegiatan prioritas Forum PRB dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana di Provinsi NTB. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Memuat latar belakang dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam konteks implementasi dari Roadmap Forum PRB NTB Tahun 2025-2029.

2. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

 Memuat tujuan dari proses monitoring dan evaluasi dari implementasi Roadmap Forum PRB NTB Tahun 2025-2029.

3. Metode Monitoring dan Evaluasi

 Memuat metodologi pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, untuk mengumpulkan data primer dan sekunder serta proses analisis dari pengumpulan data yang telah dilaksanakan.

4. Hasil Monitoring dan Evaluasi

 Memuat capaian implementasi program dan kegiatan, kendala dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan dampak program untuk pemerintah daerah dan masyarakat.

5. Usulan Rekomendasi untuk Pemangku Kepentingan

 Memuat usulan rekomendasi dari hasil monitoring dan evaluasi yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan yang terkait.

6. Kesimpulan dan Penutup

 Memuat kesimpulan dari tujuan dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Laporan hasil monitoring dan evaluasi ini disampaikan kepada Ketua Forum PRB NTB dan dibahas dalam Rapat Kerja/Rapat Koordinasi Forum PRB NTB bersama seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, serta pemangku kepentingan yang terkait lainnya.

BAB V
PENUTUP

Dokumen Roadmap Forum PRB NTB Tahun 2025-2029 merupakan pedoman para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana di Provinsi NTB. Roadmap ini memuat gambaran capaian penanggulangan bencana daerah dan kontribusi dari Forum PRB NTB dalam bekerjasama pemerintah daerah untuk pengurangan risiko bencana. Roadmap Forum PRB NTB mengacu kepada arah kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan kearifan lokal masyarakat di Provinsi NTB.

Dokumen Roadmap Forum PRB NTB Tahun 2025-2029 menjadi bahan untuk membuat rancangan program dan kegiatan strategis untuk para pemangku kepentingan dengan mengoptimalkan sumber daya dan data yang tersedia. Target capaian kinerja Forum PRB NTB merupakan indikator bersama yang disepakati dan menjadi kewajiban seluruh pihak pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana di Provinsi NTB. Sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan dari pemangku kepentingan dalam mekanisme kolaborasi yang inklusif, mengarusutamakan prinsip GEDSI, dan mendorong keberlanjutan untuk upaya pengurangan risiko bencana. Semoga Roadmap Forum PRB NTB Tahun 2025-2029 dapat berkontribusi nyata dan berdampak pada upaya membangun kapasitas dan ketangguhan daerah dan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

DAFTAR PUSTAKA

BNPB, 2022, Indeks Risiko Bencana, Volume 01, Nomor 01, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

UNDRR, 2015, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030

Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2007. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829. Sekretariat Negara. Jakarta.

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2014. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 106.

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2024. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5);

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2024. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 207);

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2023. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis

Pengurangan Risiko Bencana (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 85);